

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan isu utama saat ini, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada kenyataannya terjadi semakin intensif. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik, seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan, dan tindak kekerasan fisik lainnya. Tetapi juga sikap yang melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

Catatan tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas perempuan) yang diakses Minggu (29/1/2023) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tahun 2020 yaitu sebanyak 8.234 kasus. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan relasi personal sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Berdasarkan data kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilayani Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Kota Kendari, mencatat kasus kekerasan perempuan dan anak di tahun 2020 sebanyak 28

kasus terdiri dari 19 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan 9 kasus kekerasan pada perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 31 kasus yang terdiri 25 kasus kekerasan pada anak serta 6 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Temuan kasus di Kota Kendari tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebanyak 44 kasus, terdiri 37 kasus kekerasan pada anak dan 7 kasus kekerasan pada perempuan. Kekerasan yang dialami tersebut didominasi oleh anak-anak.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan dalam keluarga, dan kekerasan dalam masyarakat pada umumnya. Kekerasan dalam keluarga meliputi kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga berupa: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam masyarakat umum meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual dan intimidasi ditempat kerja, institusi pendidikan dan pengaturan lainnya; perdagangan perempuan dan prostitusi paksa (DPPA Prov.Sulsel. 2018).

Kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 16 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, kekerasan merupakan penganiayaan terhadap anak disertai dengan kekerasan fisik maupun emosional yang berdampak pada perkembangan anak. Widiastuti (2019) menjelaskan bentuk kekerasan yang terjadi pada anak meliputi kekerasan fisik, seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan lainnya. Suyanto dalam (Margareta, Sari , 2020) mengatakan kekerasan pada anak memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti pengabaian fisik anak, kekerasan Psikologis, orang tua tidak sadar melakukan kekerasan fisik secara sengaja, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk pada saat di rumah, ditempat bermain bahkan di sekolah. Pelaku kekerasan anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak itu sendiri, misalnya orang tua, kerabat dekat, tetangga, hingga guru. (Wati dan Puspitasari, 2018).

Dampak kekerasan pada perempuan dan anak bisa berakibat fatal pada kesehatan fisik maupun psikologis anak. Adapun dampak kekerasan yang terjadi pada anak akan mempengaruhi pada struktur kepribadiannya. Perilakunya menjadi pemurung, pendiam, menyendiri, sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya. Anak kurang memiliki keterampilan untuk mengatasi dan mengontrol emosinya. Ia akan menjadi depresif, permisif atau sebaliknya menjadi agresif dan destruktif (Kurniasari, 2019).

Dampak kekerasan yang terjadi pada perempuan dapat berupa kematian, upaya bunuh diri dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, dapat berdampak pada gangguan kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi. Lebih lanjut Anindya, Dewi, Oentari (2020) menjelaskan akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi.

Bentuk penanganan bagi korban pada umumnya adalah pemeriksaan visum oleh rumah sakit yang ditunjuk atas permintaan kepolisian, untuk kemudian korban mendapat pendampingan dan advokasi serta ditangani secara personel melalui konsultasi medis dan psikologis. Penanganan hukum merupakan tindakan yang juga

dilakukan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan akan hak pemulihannya (Tuharea, Supriatna dan Suwanda, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) diberbagai daerah dalam memberikan penanganan psikis yang dialami korban kekerasan perempuan dan anak yaitu dengan melakukan konseling terhadap korban dengan menggunakan berbagai metode yang dilakukan oleh konselor psikologis. Misalnya, menggunakan pendekatan konseling keluarga dalam mengatasi kasus KDRT (Jatmiko, 2022). menggunakan metode konseling individu untuk menghilangkan trauma pada anak korban tindak kekerasan seksual (Nurbaiti 2022). Demikian juga menemukan ada tiga tahap dalam proses konseling di UPTD-PPA yaitu tahap penerimaan konselor psikologis, tahap penanganan konselor psikologis, dan tahap Psikologis atau terapis (Hidayat, 2021).

Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD-PPA Kota Kendari. UPTD-PPA beralamat di Jl. Syech Yusuf, Kel. Korumba, kec. Mandonga, Kota Kendari tepatnya di belakang Masjid Al-Jariyah. UPTD-PPA dibentuk oleh pemerintah daerah dalam upaya memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Fungsi UPTD-PPA dalam menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. UPTD-PPA Kota Kendari memiliki tiga tenaga pendamping yakni konselor psikologis, konselor hukum dan psikolog klinis. Bentuk

penanganan terhadap korban dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Hizal Joisman selaku ketua UPTD-PPA Kota Kendari, menjelaskan bahwa,

“Korban yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran akan dilakukan penanganan lebih lanjut baik itu dari bantuan hukum, medis maupun Psikologis, sesuai dengan kebutuhan si korban. Untuk penanganan yang dilakukan secara Psikologis maka akan dilakukan konseling ataupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan dari konselor seperti apa bentuk penanganan yang dibutuhkan korban”

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa,

“Di UPTD-PPA Kota Kendari kami memiliki tiga tenaga ahli yaitukonselor psikologis, konselor hukum, dan Psikolog klinis. konselor psikologis itu yang melakukan assesment pada korban menanyakan permasalahan korban seperti apa dan selanjutnya diberikan oleh Psikolog klinis, tetapi konselor uga bisa melakukan konseling tergantung dari konselor seperti apa caranya, tetapi yang melakukan penanganan pada korban atau yang memulihkan traumanya itu dilakukan oleh Psikolog klinis, kalau konselor hukum itu kalau korban ingin melanjutkan permasalahannya ke ranah hukum maka akan didampingi oleh konselor hukum”.

Oleh karena itu, hal utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana korban didampingi secara psikologis. Sehingga peneliti ingin menelaah lebih lanjut metode konseling yang digunakan di UPTD-PPA Kota Kendari dalam memberikan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“Metode Konseling Psikolog Klinis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Kota Kendari Dalam Menangani Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana metode konseling yang digunakan dalam memberikan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di UPTD-PPA Kota Kendari?
- 1.2.2 Bagaimana konseling Islam yang digunakan dalam memberikan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di UPTD-PPA Kota Kendari?
- 1.2.3 Apa saja faktor pendukung dan penghambat ketika proses penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di UPTD-PPA Kota Kendari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui metode konseling dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pendekatan agama yang digunakan dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 1.3.3 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan ketika proses penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka skripsi diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1.4.1 Secara teoritis

- a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan khususnya di UPTD-PPA Kota Kendari dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau melihat konselor psikologis atau psikolog klinis dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.4.2 Secara praktis

- a. Bagi konselor psikologis dan psikolog klinis skripsi ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan penambah wawasan untuk meningkatkan kinerja anggota UPTD-PPA Kota Kendari khususnya yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak.
- b. Bagi penulis dalam hal ini sebagai mahasiswi Bimbingan Penyuluhan Islam dapat menambah pengetahuan, khususnya sebagai seorang penyuluh yang nantinya mampu melaksanakan salah satu fungsi penyuluh yakni fungsi konsultatif yang mana kita juga dapat mendampingi korban dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

1.5 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca terhadap beberapa istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut :

- a. Metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini yang dimaksud ialah cara yang digunakan oleh psikolog klinis dalam memberikan penanganan kepada korban untuk memulihkan traumanya.
- b. Konselor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konselor psikologis dan psikolog klinis yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD-PPA) Kota Kendari yang melakukan pendampingan terhadap korban.
- c. Kekerasan perempuan dan anak adalah setiap perbuatan seseorang terutama pada perempuan dan anak dalam bentuk kekerasan verbal, kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual, yang dapat menimbulkan suatu kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk perlakuan yang merendahkan martabat individu.
- d. Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD-PPA) adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.